

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, SH, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1986)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1992)
- al Dimiyati, Muhammad Shatta, *Hasniah I'annah al -Thalibin*, Juz 3 (Beirut : Darul Fikri 1997), cet. 1
- Alhamdani, H.S.A, "*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*", (Jakarta:Pustaka Amani, 1989)
- al-Malibari, Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fathul Mu 'in*, (t. tt.: Dar Ihya al-Kutub al-t.th.)
- al San'ani, Muhammad bin Ismail, "*Subulu al salam*., (Kairo : Mustafa al Halabi, t.t) jilid 3
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuh*, (Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2002), Get ke-4 Jilid 4
- Anwar, H. Moch , *Dasar-Dasar Hukum Islam, Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1991), cet. 1
- Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah, (Mesir:Al Maktabah al Tijariyah,t.th)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2000), Get. ke-9
- Azis Dahlan, Abdul, (et al), *Ensikopedi Hukum Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Get. ke-4 Jilid 1
- Bakri, Sayyid, *I'anatut Thalibin*, (Bairut: Dar al Fikri, t.th) , Juz IV
- Banjarmasin Post, *Nikah Siri Bisa Dipenjara*, Minggu, 1 Maret 2009
- Bisri Musthafa, KH. Adib, Terjemah Shahih Muslim, Jilid 2, (Semarang, CV. Asy Syifa, 1993)
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif; Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, terj. Arief Furchan, (Surabaya, Usaha Nasional, 1992)

- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1990)
- Dahlan, M. Sujari, *Fenomena Nikah Sirri: Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1996) cet ke I
- Departemen Agama RI., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1994/1995)
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya* , (Jakarta : Proyek Pengadaan dan Penterjemahan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989)
- Djazuli, Prof. H. A, "Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis", (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup: 2006)
- Fakih, DR. Mansour, *Analisis Gender dan transformasi social*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999)
- Handayani, Trisaksi dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang, UMM Press, cet. 2., 2006)
- Hasyim, H. Darmansyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banjarmasin; Lambung Mangkurat University Press, 1992)
- I Doi, A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terjemah oleh Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)
- Ismail Ya'kub, Teungku H. *ProblemRika Fikih Kontemporer*, dalam *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Teungku H. M. Zamzami, et.al, (Jakarta: Prenada, 2007)
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Total Media, 2006)
- Khallaf, Abdul Wahhab , *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, (Dina Utama, Semarang, 1994)
- Lembar Negara RI, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Penjelasan dan Peraturan Pelaksananya*, (Surabaya:Arkola, t.th), h. 27
- Lincoln, Y.S. and E.G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, (London: Sage Publication Inc, 1981)
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta; INIS, 1998)

- Mahmudah, *Wanita Jangan Mudah Nikah Siri*, Serambi Ummah, Jum'at 13 Maret 2009
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan, 1997), cet.ke-1
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda*, (Bandung: Mizan 1999)
- Muhadjir, N, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarin, 1989)
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993)
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Imam Abu Husain,. Shahih Muslim, Juz 2, (Indonesia : Maktabah Dahlan, t.th.)
- Muzarie, H. Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002) Cet I
- Noor, Ahmad, (et. all), *Epistemologi Syara'*, (Yogyakarta:Wali Sogo Press dan Pustaka Pelajar, 2000)
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bina Aksara, Jakarta, 1987)
- Penamas, (Jurnal Penelitian Agama dan Kemasyarakatan), Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, No 34 Th XII 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Beirut : Darul Bayan, t.th, Juz II)
- Qulyubi, *Hasyiyatani*, (Bairut: Dar al Fikr, tth), juz I
- Rasyidi, Muhammad, *Sikap Tuan Guru Terhadap Pencatatan Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Ranrau Badauh Kabupaten Barito Kuala (Tesis)*, Pascasarjana IAIN Banjarmasin, 2010
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta, Gramedia, 2006)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada 1998)
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet IV, 1976)
- Soemiyati, Ny *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1999)

- Subhan, Dr.Hj Zaitunah.”*Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos?*”, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2004)
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-1
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin (1997), *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, terj. H.M. Djunaidi Ghony, (Bina Ilmu,Surabaya,1997)
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung, Alumni, 1985)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Usman, H. Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta : PP. Munawwir Krapyak, 1984)
- Yunus. H. Prof. DR. Mahmud, “*Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali.*”, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990)
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (t tt. Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H./1957M),
- Zuhdi, Masyfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1996)

LAMPIRAN 1

(Panduan Wawancara)

A. Suami dan Istri

1. Sudah berapa lama anda melangsungkan pernikahan dengan suami ?
2. Apakah anda punya akta nikah ?
3. Apakah anda tahu bahwa pernikahan anda hanya sah secara agama tapi tidak secara hukum negara ?
4. Siapakah yang pertama mengungkapkan keinginan untuk menikah siri, (anda, istri anda, kesepakatan anda dengan istri, pihak keluarga atau pihak-pihak lain)?
5. Faktor apa yang mendorong anda melangsungkan pernikahan siri ?
(ekonomi, agama / ketenangan batin, masyarakat, kesiapan mental, kesiapan materi, menghindari konflik, dan lain-lain).
6. Selama anda menikah, pernahkah terjadi konflik dalam rumah tangga yang berkaitan dengan status pernikahan anda?
(misal : akta nikah yang berhubungan dengan mencari pekerjaan, akta kelahiran anak yang berhubungan dengan pendidikan, dan lain-lain).
7. Apakah konflik tersebut sangat mengganggu stabilitas rumah tangga ?
8. Bagaimana anda mengatasi konflik tersebut ?
9. Apakah anda pernah berpikir untuk mencari solusi untuk melegalkan pernikahan anda, misal dengan itsbat nikah ?
10. Apakah anda sering mendiskusikan ini dengan pasangan anda ?

B. Istri

1. Apakah anda sering mengalami kekerasan dari suami baik secara fisik maupun mental ? (misal : bentakan, perlakuan kasar, kekerasan fisik dsb)
2. Apakah anda sering mengalami konflik batin yang berkepanjangan dalam kasus ini ?
3. Apakah anak sering menjadi sasaran dalam konflik rumah tangga anda?
4. Apakah anda sering mendengar pandangan masyarakat tentang status pernikahan anda ?
5. Dengan status pernikahan anda, apakah anda pernah berpikir tentang hak-hak anda dan anak-anak anda bila nantinya terjadi perceraian ?
6. Bagaimana pendapat anda tentang fenomena nikah siri yang marak terjadi di kalangan masyarakat ?
7. Menurut apa yang anda rasakan selama ini, lebih banyak dampak negatif atau dampak positifnya ?
8. Apakah perlu diadakan antisipasi khusus untuk mengatasi hal itu?
9. Apakah perlu ada penyuluhan hukum untuk mengatasi terjadinya fenomena tersebut ?
10. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan siri yang anda lakukan, terutama dilihat dari stabilitas rumah tangganya ?
11. Pernahkah anda meminta itsbat nikah ? atau apa yang dikemukakan oleh pasangan sehingga dia mempunyai niat untuk itsbat nikah ?

BIODATA

1. Nama Lengkap : Habibah Fitriah, S.Ag., M.H.I.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung, 2 Januari 1976
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jalan Melati Indah Komp. Griya
Hampan Rt. 9 No. CD 6 Kecamatan
Banjarmasin Timut Kelurahan Sungai
Lulut Banjarmasin.
7. Pendidikan :
 - a. SDN 1 Tanjung : Tahun 1989
 - b. MTsN Tanjung : Tahun 1992
 - c. MAN 1 Tanjung : Tahun 1995
 - d. S1. IAIN Antasari Fak.
Syariah Jur. Muamalat : Tahun 2000
 - e. S2. IAIN Antasari
Kons. Filsafat Hukum Islama: Tahun 2012
8. Orang Tua :
 - a. Ayah : H. Asli
 - b. Pekerjaan : Swasta
 - c. Alamat : Jl. Puteri Zaleha Rt. 3 Pasar Tanjung
Tabalong
 - d. Ibu : Hj. Rusinah
 - e. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 7 orang / anak ke-4
10. Suami :
 - a. Nama : Muhammad Rasyidi, S.Ag., M.H.I.
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Alamat : Sda
11. Anak (Jumlah Anak) : 2 orang
 - a. Afifah Afni Helma Qonita
 - b. Aina Salsabila

Banjarmasin, Februari 2012
Penulis,

Habibah Fitriah, S.Ag., M.H.I.